



PUTUSAN
Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Saputra Bin Darwi
2. Tempat lahir : Tanjung Aji
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/22 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanjung Aji Kec. Melinting Kabupaten Lampung Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA SAPUTRA BIN DARWI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA SAPUTRA BIN DARWI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 4 gram;
 - 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2 gram;
 - 1 (satu) buah kotak laptop merk Asus dengan MKODE X454WA-VX004D Type : X454W warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian emas dari toko perhiasan perak surya abadi.

Dikembalikan kepada korban An. NUR LAILATUL BADRIYAH BINTI IMAM SUHUDI.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HENDRA SAPUTRA BIN DARWI pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2022 bertempat di rumah korban di Dusun I Desa Bandar Negeri Kec. Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam di suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sdn



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 23.00 wib terdakwa keluar dari rumah di Desa Tanjung Aji dengan cara berjalan kaki menuju Desa Bandar Negeri kemudian terdakwa menuju rumah korban, sesampainya di rumah korban terdakwa merusak jendela menggunakan paku yang terdakwa temukan di dekat gubuk, adapun paku tersebut terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela rumah korban, selanjutnya setelah berhasil membuka jendela, terdakwa masuk ke dalam rumah lalu menuju kamar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop yang tergeletak di lantai dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone serta 1 (satu) buah kotak handphone selanjutnya terdakwa keluar dari rumah korban melalui jendela yang sama tempat terdakwa masuk. Kemudian terdakwa pulang ke rumah dan keesokan harinya terdakwa menjual barang hasil curian dengan rincian 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam terdakwa jual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi 9A warna biru terdakwa jual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan emas berupa cincin dan kalung terdakwa simpan di rumahnya. Adapun uang hasil curian tersebut terdakwa gunakan untuk bermain game online dan kebutuhan sehari-hari. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami total kerugian senilai Rp. 6.440.000,- (enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Nur Lailatul Badriyah Binti Imam Suhudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban telah kehilangan barang miliknya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat dirumah Saksi Korban di Dusun I Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Korban telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus dengan seri MKODE : X454WAVX004D type X454W warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Readmi seri 9A warna biru dengan nomor telp 085838144584, 1 (satu) buah kalung emas seberat 4 (empat) gram dan 1 (satu) buah cincin emas perak seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib Saksi Korban sedang mengerjakan pekerjaan sekolah dengan menggunakan laptop dan ketika Saksi Korban dan orang tua Saksi Korban hendak tidur seperti biasa Saksi Korban mengecek semua pintu dan jendela sudah dalam keadaan tertutup dan terkunci semua dan setelah Saksi Korban hendak tidur kemudian Saksi Korban mematikan laptop dan meletakkan laptop tersebut disamping Saksi Korban di dalam kamar tidur bersama dengan handphone milik Saksi Korban dan pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 05.00 Wib Saksi Korban bangun dan melihat laptop dan handphonenya sudah tidak ada lagi ditempatnya semula lalu Saksi Korban berusaha mencarinya dan memberitahukannya kepada orang tua Saksi Korban namun tidak ketemu dan setelah diperiksa di seluruh ruangan ditemukan juga jika lemari pakaian Saksi Korban sudah dalam keadaan berantakan dan kotak handphone Saksi Korban yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kalung emas seberat 4 (empat) gram dan 1 (satu) buah cincin emas perak seberat 2 (dua) gram juga telah hilang kemudian Saksi Korban dan orang tua Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Labuhan Maringgai;
- Bahwa barang-barang Saksi Korban berupa laptop memiliki ciri-ciri tandatangan Kepala Sekolah dilayar sebelah kanan dengan spidol dan handphone milik Saksi Korban tersebut memiliki ciri-ciri bekas stiker sedangkan barang-barang yang lain tidak ada ciri-ciri khusus;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut berupa laptop adalah milik Sekolah sedangkan handphone dan emas adalah milik Saksi Korban pribadi;
- Bahwa daun jendela disamping rumah sudah dalam keadaan rusak seperti dicongkel;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah cincin emas perak seberat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah kotak laptop merk Asus dengan seri MKODE : X454WAVX004D type X454W warna hitam dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas dari Toko Perhiasan Perak Surya Abadi adalah milik Saksi Korban;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak ada kesepakatan perdamaian;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban telah menderita kerugian sebesar Rp.6.440.000,- (enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. Saksi Imam Suhudi Bin Tamim yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib saksi bersama dengan istri saksi dan saksi korban sedang berada didalam rumah saksi di Dusun I Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur ;
 - Bahwa saksi sebelum tidur memeriksa pintu dan jendela rumah memastikan sudah dalam keadaan terkunci, sedangkan saksi korban yang bernama Lailatul Badriyah sedang mengerjakan pekerjaan sekolah menggunakan 1 (satu) unit laptop;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 05.00 Wib saksi dibangunkan oleh saksi korban yang memberitahukan jika 1 (satu) unit laptop merk Asus dengan seri MKODE : X454WAVX004D type X454W warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Readmi seri 9A warna biru yang diletakkan disamping tempat tidur sudah tidak ada dan 1 (satu) buah kotak handphone yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kalung emas seberat 4 (empat) gram dan 1 (satu) buah cincin emas perak seberat 2 (dua) gram yang disimpan didalam lemari didalam kamar anak saksi juga sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Labuhan Maringgai;
 - Bahwa kejadian tersebut saksi korban telah mengalami kerugian sebesar Rp.6.440.000,- (enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Readmi seri 9A warna biru, 1 (satu) buah kalung emas seberat 4 (empat) gram dan 1 (satu) buah cincin emas perak seberat 2 (dua) gram pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Dusun I Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa merusak jendela rumah Saksi Korban dengan menggunakan paku yang Terdakwa temukan di sebuah gubuk kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban lalu Terdakwa menuju ke sebuah kamar dan di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Readmi seri 9A warna biru yang diletakkan dilantai lalu Terdakwa membuka lemari pakaian dan menemukan kotak handphone yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kalung emas seberat 4 (empat) gram dan 1 (satu) buah cincin emas perak seberat 2 (dua) gram kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah Saksi Korban melalui jendela yang Terdakwa rusak tadi lalu Terdakwa menuju ke sebuah kebun di Desa Tanjung Aji;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Readmi seri 9A warna biru Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal karena ketika Terdakwa menawarkan laptop dan handphone ke orang-orang tersebut langsung bersedia untuk membelinya sedangkan 1 (satu) buah kalung emas seberat 4 (empat) gram dan 1 (satu) buah cincin emas perak seberat 2 (dua) gram Terdakwa simpan dirumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam Terdakwa jual dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk Readmi seri 9A warna biru Terdakwa jual juga dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk foya-foya dan bermain game online sload;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak ada kesepakatan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 4 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2 gram;
- 1 (satu) buah kotak laptop merk Asus dengan MKODE X454WA-VX004D Type : X454W warna hitam;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian emas dari toko perhiasan perak surya abadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Readmi seri 9A warna biru, 1 (satu) buah kalung emas seberat 4 (empat) gram dan 1 (satu) buah cincin emas perak seberat 2 (dua) gram pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Dusun I Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa merusak jendela rumah Saksi Korban dengan menggunakan paku yang Terdakwa temukan di sebuah gubuk kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban lalu Terdakwa menuju ke sebuah kamar dan di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Readmi seri 9A warna biru yang diletakkan dilantai lalu Terdakwa membuka lemari pakaian dan menemukan kotak handphone yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kalung emas seberat 4 (empat) gram dan 1 (satu) buah cincin emas perak seberat 2 (dua) gram kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah Saksi Korban melalui jendela yang Terdakwa rusak tadi lalu Terdakwa menuju ke sebuah kebun di Desa Tanjung Aji;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Readmi seri 9A warna biru Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal karena ketika Terdakwa menawarkan laptop dan handphone ke orang-orang tersebut

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bersedia untuk membelinya sedangkan 1 (satu) buah kalung emas seberat 4 (empat) gram dan 1 (satu) buah cincin emas perak seberat 2 (dua) gram Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam Terdakwa jual dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk Readmi seri 9A warna biru Terdakwa jual juga dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk foya-foya dan bermain game online sload;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak ada kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Hendra Saputra bin Darwi yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah dipenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus terpenuhinya syarat perbuatan mengambil, yang diambil harus sesuatu barang, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada beziter atau penguasanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Dusun I Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit hadphone android merk Readmi seri 9A warna biru, 1 (satu) buah kalung emas seberat 4 (empat) gram dan 1 (satu) buah cincin emas perak seberat 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa merusak jendela rumah Saksi Korban dengan menggunakan paku yang Terdakwa temukan di sebuah gubuk kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban lalu Terdakwa menuju ke sebuah kamar dan di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam dan 1 (satu) unit hadphone android merk Readmi seri 9A warna biru yang diletakkan dilantai lalu Terdakwa membuka lemari pakaian dan menemukan kotak handphone yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kalung emas seberat 4 (empat) gram dan 1 (satu) buah cincin emas perak seberat 2 (dua) gram kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah Saksi Korban melalui jendela yang Terdakwa rusak tadi lalu Terdakwa menuju ke sebuah kebun di Desa Tanjung Aji;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam dan 1 (satu) unit hadphone android merk Readmi seri 9A warna biru Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal karena ketika Terdakwa menawarkan laptop dan handphone ke orang-orang tersebut langsung bersedia untuk membelinya sedangkan 1 (satu) buah kalung emas seberat 4 (empat) gram dan 1 (satu) buah cincin emas perak seberat 2 (dua) gram Terdakwa simpan dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam Terdakwa jual dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hadphone android merk Readmi seri 9A warna biru Terdakwa jual juga dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk foya-foya dan bermain game online sload;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban untuk mengambil maupun menjual barang-barang tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHPidana maka yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka perbuatan pengambilan barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Readmi seri 9A warna biru, 1 (satu) buah kalung emas seberat 4 (empat) gram dan 1 (satu) buah cincin emas perak seberat 2 (dua) gram pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Dusun I Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu perbuatan itu dilakukan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ataukah “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka perbuatan pengambilan barang milik Saksi Korban dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa merusak jendela rumah Saksi Korban dengan menggunakan paku yang Terdakwa temukan di sebuah gubuk kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban lalu Terdakwa menuju ke sebuah kamar dan di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Readmi seri 9A warna biru yang diletakkan dilantai lalu Terdakwa membuka lemari pakaian dan menemukan kotak handphone yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kalung emas seberat 4 (empat) gram dan 1 (satu) buah cincin emas perak seberat 2 (dua) gram kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah Saksi Korban melalui jendela yang Terdakwa rusak tadi lalu Terdakwa menuju ke sebuah kebun di Desa Tanjung Aji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHP *juncto* Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 4 gram dan 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2 gram, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak laptop merk Asus dengan MKODE X454WA-VX004D Type : X454W warna hitam dan 1 (satu) lembar kuitansi pembelian emas dari toko perhiasan perak surya abadi, yang telah disita dari Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban selaku pemiliknya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sdn



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sering melakukan perbuatan pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan memedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Saputra bin Darwi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 4 gram;
 - 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2 gram;
 - 1 (satu) buah kotak laptop merk Asus dengan MKODE X454WA-VX004D Type : X454W warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian emas dari toko perhiasan perak surya abadi.dikembalikan kepada Saksi Korban;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Sellya Utami Candrasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI MARYUDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Afina Mariza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Lusiana Heriyanto, S.H. Sellya Utami Candrasari, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Maryudi, S.H.